



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang: bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor :
2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Tanggal 25 November
2019 perihal Penunjukan Komisioner, Koordinator, dan
Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
BINTUNI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM
INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu
sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : EKO PRIYO UTOMO, M.I.Kom

NIP : -

Jabatan : Devisi Teknis dan Penyelenggara

Nomor HP : 0812 4773 0757

Email : ekodivtek@kpu.go

2. User Koordinator

Nama : KENNY R.A KINDEWARA, S.IP

NIP : 19820213 201012 1 003

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara dan
Hupmas

Nomor HP : 0813 1061 6194

Email : kennykindewara82@gmail.com

3. User Operator

Nama : YAFET KAMAWA, S.IP

NIP : 19900129 201903 1 005

Jabatan : Pranata Pemilu
Nomor HP : 0812 4093 4641
Email : apethkamawa@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring :
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten;
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten;
- b. Monitoring :
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten;
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten.

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 01 Desember 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
KETUA,**

TTD

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni

Plt. Sekretaris

GANEM SEKNUN

NIP. 19851008 200912 1 002